Jurnal Qistie Vol. 17 No. 1 Tahun 2024 Info Artikel: Masuk Februari 2024 P-ISSN: 1979-0678; e-ISSN: 2621-718X

Jurnalqistie@unwahas.ac.id

Hal: 13-21

Diterima Maret 2024 Terbit Mei 2024

PERAN DAN IMPLEMENTASI HUKUM PERIKANAN DALAM MEWUJUDKAN KEBERLANJUTAN EKOSISTEM DAN KESEJAHTERAAN NELAYAN

Emiel Salim Siregar, Darnita, Liza Umami Pasaribu, M. Aldi Prayuda Sitorus, Rivan Figri Hidavat

Fakultas Hukum Universitas Asahan lizapasaribu2610@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang peran dan implementasi hukum perikanan dalam mewujudkan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan nelayan. Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mempertahankan ekosistem perikanan, hukum perikanan memberikan kerangka kerja untuk pengelolaan yang berkelanjutan dan perlindungan sumber daya perikanan melalui regulasi dan kebijakan yang tepat. Namun, kolaborasi antara pemerintah, nelayan, ilmuwan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya sangat penting untuk mengatasi masalah kompleks seperti penegakan hukum yang lemah, konflik kepentingan, dan perubahan iklim. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan penelitian normatif yang menafsirkan masalah hukum. Studi ini merumuskan pertanyaan kritis tentang hukum perikanan dan menjelaskan peran dan implementasi dari hukum perikanan, hukum perikanan dapat menjadi instrumen yang kuat untuk mengelola sumber daya perikanan dengan bijaksana dan menjaga keberlanjutan ekosistem serta kesejahteraan nelayan.

Kata Kunci: Hukum Perikanan; Peran pemerintah; Impelementasi Hukum; Kesejahteraan Nelayan

ABSTRACT

This research aims to explain the role and implementation of fisheries law in realizing ecosystem sustainability and fishers' welfare. To improve fishers' welfare and sustain fisheries ecosystems, fisheries law provides a framework for sustainable management and protection of fisheries resources through appropriate regulations and policies. However, collaboration between the government, fishers, scientists, and other relevant stakeholders is essential to address complex issues such as weak law enforcement, conflicts of interest, and climate change. This research is qualitative in nature with a normative research approach that interprets legal issues. This study formulates critical questions about fisheries law and explains the role and implementation of fisheries law fisheries law can be a powerful instrument to manage fisheries resources wisely and maintain ecosystem sustainability and fishermen's welfare.

Keywords: Fisheries Law; Government Role; Legal Implementation; Fishermen's Welfare

PENDAHULUAN

Potensi sumber daya alam dan ekosistemnya, serta segala keunikan dan keindahan alam lainnya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, adalah berkat Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan, dan pemanfaatan lestari, ekosistemnya harus dikembangkan dan dimanfaatkan dengan cara yang paling menguntungkan bagi masyarakat kita.

Dengan mempertimbangkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, pengelolaan sumber daya alam Indonesia berpedoman pada Pasal 33 ayat (3). Menurut Pasal 28H ayat (1), "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mendapatkan layanan kesehatan", UUD 1945 menetapkan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Selain menjadi tempat yang unik, masyarakat yang tinggal diwilayah pesisir rentan terhadap konflik kepentingan, ekonomi, dan sosial serta berbagai masalah lingkungan karena pemanfaatan yang tidak mengikuti prinsip ekologis, yang merupakan dasar pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Mengingat sumber daya pesisir merupakan pusat *biodiversity* laut tropis terkaya di dunia. 30% hutan bakau dunia, 30% terumbu karang, 60% konsumsi protein, dan 90% ikan berasal dari perairan pesisir yang hanya 12 mil laut dari garis pantai.

Sekitar 60% orang Indonesia tinggal di daerah pesisir selebar 50 km dari pantai. 80% industri Indonesia beroperasi di kota dan kabupaten di wilayah ini, memanfaatkan sumber daya pesisir dan membuang limbahnya ke wilayah pesisir yang mana hal ini sangat disayangkan. Ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun biasanya mengalami masalah penurunan kualitas fisik lingkungan pesisir. Saat ini, hanya 30% terumbu karang yang masih dalam kondisi baik, sedangkan area yang degradasi hampir sama di seluruh pesisir Indonesia.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam konsep pembangunan berkelanjutan, salah satunya adalah komitmen pada keadilan dan keadilan. Masyarakat dunia yang paling miskin seharusnya menjadi prioritas pembangunan. dan setiap keputusan harus mempertimbangkan generasi yang akan datang; 2) harus ada pandangan jauh ke depan yang menekankan prinsip-prinsip pencegahan untuk mencegah degradasi lingkungan; 3) pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan, memahami, dan bertindak dalam hubungan yang kompleks antara ekonomi, lingkungan, dan masyarakat.

Hukum perikanan adalah kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur sumber daya perikanan, seperti penangkapan ikan, perlindungan habitat,

14

¹ Nurul Fajri Chikmawati, "PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Ekonomi Masyarakat Tradisional)," *ADIL: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2019): 396–417, https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2.808.

pengelolaan daerah penangkapan, dan hak nelayan untuk menggunakan sumber daya tersebut.² Regulasi yang tepat dapat membatasi penangkapan ikan yang berlebihan, mendorong praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, dan melindungi ekosistem perikanan.

Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas wilayah perairan 5,8 juta km persegi, 17.508 pulau, dan 81.000 km garis pantai. Karena sumber daya pesisir dan lautannya yang luar biasa, masyarakat seharusnya berterima kasih kepada mereka. tingkat kesejahteraan yang mapan, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah pesisir dan kepulauan. Namun sayangnya, sumber daya alam ini masih belum dimanfaatkan secara optimal dan telah mengalami kerusakan sebagai akibat dari pemanfaatan yang tidak sesuai dengan prinsip ekologis yang menjadi dasar pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Hukum perikanan juga membantu menjaga keadilan dan kesejahteraan nelayan. Ini mencakup nelayan tradisional memiliki akses dan penggunaan sumber daya perikanan, menjaga kearifan lokal dan budaya terkait dengan penangkapan ikan, dan membangun komunitas nelayan yang kuat secara ekonomi dan sosial. Namun, penerapan hukum perikanan seringkali mengalami kesulitan. Kelemahan penegakan dan pengawasan hukum, kekurangan partisipasi nelayan dalam pengambilan keputusan, dan konflik antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial adalah beberapa masalah.

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, diperlukan pemahaman tentang peran hukum perikanan dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem perikanan dan tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi hukum perikanan untuk mencapai keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan nelayan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan penelitian normatif yang menafsirkan masalah hukum. Studi ini merumuskan pertanyaan kritis tentang peran hukum perikanan dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem perikanan dan tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi hukum perikanan untuk mencapai keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan nelayan. Para peneliti menggunakan sumber literatur seperti hukum dan doktrin hukum terkait tentang hukum perikanan sebagai bahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Agar penelitian ini dapat memberikan penyelesaian terhadap pemahaman tentang peran hukum perikanan dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem untuk kesejahteraan nelayan.

_

² Amiek Soemarmi Ilham Rinaldo , Amalia Diamantina, "Perkembangan Pengaturan Dan Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan Di Indonesia," *Diponegoro Law Jurnal* 8, no. 1 (2019): 433–42.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran hukum perikanan dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem perikanan

Tingkat produksi ikan global dan regional menurun, menunjukkan tren penurunan stok sumber daya ikan global. Satu faktor yang berkontribusi pada penurunan jumlah tangkapan tersebut, di antaranya adalah prevalensi perburuan ilegal, tidak terkontrol, dan tidak dilaporkan di seluruh dunia. Karena Indonesia adalah negara kepulauan yang luas dan strategis yang kaya akan sumber daya perikanan dan memiliki keanekaragaman hayati perairan yang sangat potensial dalam hal jenis dan habitatnya, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sangat penting untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Hukum perikanan memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan. Hukum ini mengatur pengelolaan sumber daya perikanan untuk menjamin pemanfaatan dan perlindungan yang berkelanjutan. Mengawasi penangkapan ikan adalah bagian penting dari hukum perikanan. Hukum perikanan menetapkan kuota penangkapan, batasan ukuran ikan yang dapat ditangkap, dan musim penangkapan yang ditentukan secara hukum untuk membatasi penangkapan berlebihan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Aturan ini memungkinkan pemulihan populasi ikan dan pengendalian eksploitasi sumber daya perikanan.

Hukum perikanan melindungi habitat perikanan juga. Ini termasuk menetapkan daerah perlindungan, seperti zona larangan penangkapan ikan di sekitar daerah pemijahan atau area ekosistem yang penting. Regulasi ini membantu menjaga habitat perikanan seperti terumbu karang, hutan mangrove, dan estuari, yang sangat penting untuk kelangsungan hidup dan perkembangbiakan ikan.³

Hukum perikanan juga dapat memainkan peran penting dalam mengatur akses dan hak nelayan terhadap sumber daya perikanan. Ini melibatkan perlindungan hak akses nelayan tradisional dan suaka nelayan, yang memastikan bahwa nelayan memiliki akses yang adil ke sumber daya perikanan dan memungkinkan mereka untuk mempertahankan praktik penangkapan ikan tradisional. Regulasi ini membantu menjaga mata pencaharian nelayan tradisional dan melestarikan tradisi lokal tentang penangkapan ikan.

Peran hukum perikanan yang tak kalah penting adalah dengan menegakkan tindak pidana perikanan. Hukum tindak pidana perikanan adalah tindakan yang akan memberikan sanksi kepada setiap individu atau badan hukum yang melanggar

16

³ Endang Retnowati, "Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum)," *Perspektif* 16, no. 3 (2011): 149, https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i3.79.

peraturan perundang-undangan perikanan.⁴ Menurut Pasal 73 UU Nomor 31 Tahun 2004 juncto UU 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan/atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Menteri yang menangani penyidikan tindak pidana perikanan membentuk forum koordinasi di mana penyidik dapat bekerja sama.

Selain itu, UU Nomor 31 Tahun 2004 juncto UU 45 Tahun 2009 menetapkan bahwa PPNS Perikanan diutamakan untuk menyelidiki tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan. Ini menunjukkan bahwa PPNS memiliki otoritas khusus untuk menangani kasus tindak pidana yang berkaitan dengan perikanan. Namun Fungsi PPNS Perikanan belum dapat dilaksanakan dengan baik karena berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaannya. Salah satunya adalah karena kewenangan yang tumpang tindih antara lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penyidikan, seperti Polair dan TNI AL. Selain itu, fungsi koordinasi Bakorkamla belum efektif dalam koordinasi dan berkomunikasi dengan stakeholder yang bertanggung jawab atas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Secara keseluruhan, hukum perikanan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya perikanan dan perlindungan ekosistem, dengan mengatur penangkapan ikan, perlindungan habitat, praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, dan hak akses nelayan serta penegakkan hukum pidana didalam perikanan. Dengan diterapkan dengan baik, hukum perikanan dapat melindungi kesejahteraan dan keberlanjutan nelayan.

Tantangan Utama Yang Dihadapi Dalam Implementasi Hukum Perikanan Untuk Mencapai Keberlanjutan Ekosistem Dan Kesejahteraan Nelayan.

Implementasi hukum perikanan untuk mencapai keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan nelayan dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks. Karena lautnya yang luas, Indonesia menghadapi masalah besar dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan.⁵ Dua masalah utama yang memengaruhi mata pencaharian nelayan dan ekosistem laut adalah perikanan ilegal dan overfishing. Pengawasan dan penegakan hukum menjadi lebih sulit karena luas wilayah laut Indonesia. Perikanan ilegal berarti penangkapan ikan yang melanggar peraturan dan hukum. Penggunaan alat tangkap ilegal, penangkapan hewan yang dilindungi, atau

⁵ M Nursalim, Elisabeth Puspoayu, and Nurul Hikmah, "Penyelesaian Sengketa Terhadap Aktivitas Perikanan Kapal Cina Di Perairan Laut Natuna Utara Menurut Hukum Laut Internasional," *Novum:Jurnal Hukum*, no. 1 (2023): 139–60.

⁴ Andry Hafiz Ramadhan, "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Indonesia : Tinjauan Terhadap Perlindungan Sumber Daya Ikan Dan Kesejahteraan Nelayan" 1, no. 2 (2024): 88–94.

pelanggaran kuota penangkapan yang ditetapkan dapat termasuk dalam kategori ini. Kompleksitas definisi ini membuat penegakan hukum lebih sulit.

Sumber daya ikan sangat terpengaruh oleh perikanan ilegal. Penangkapan yang tidak terkendali dapat merusak ekosistem laut dan populasi ikan. Selain itu, perikanan ilegal dapat menyebabkan kerugian ekonomi, seperti kehilangan pendapatan nelayan yang beroperasi secara legal dan kehilangan pajak bagi pemerintah.⁶ Overfishing adalah ketika jumlah ikan yang ditangkap melebihi jumlah reproduksi alami ikan. Faktor-faktor seperti peningkatan permintaan pasar, teknologi penangkapan yang canggih, dan kurangnya pengelolaan yang efektif dapat menjadi penyebab utama overfishing. Meskipun overfishing dilakukan untuk tujuan komersial, efeknya dapat sangat merugikan bagi ekosistem laut. Overfishing dapat berdampak negatif pada mata pencaharian nelayan yang bergantung pada kelimpahan sumber daya ikan, karena dapat menyebabkan penurunan stok ikan, keragaman spesies, dan bahkan kerusakan habitat laut.

Pasal 33 UUD 1945 Amandemen menciptakan kerangka hukum yang kuat untuk pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Pengelolaan cabang produksi oleh negara sangat penting dengan menekankan prinsip kekeluargaan, dan sumber daya kelautan yang dikuasai oleh negara, pasal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ini. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Pasal ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia dengan undang-undang sebagai instrumen pelaksanaan.

Selain itu, pelaksanaan hukum perikanan menghadapi tantangan karena konflik antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Perlindungan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya perikanan seringkali bertentangan dengan tuntutan industri perikanan untuk mengoptimalkan keuntungan. Selain itu, kadang-kadang terjadi pertengkaran antara nelayan konvensional dan industri perikanan kontemporer yang menggunakan teknologi canggih. Mencari cara untuk mengimbangi kepentingan yang berbeda ini dapat menjadi sulit dan membutuhkan pendekatan yang berkelanjutan.

⁶ E Surya, M Ridhwan, and L Hakim, "Peran Panglima Laot Dalam Pelestarian Populasi Ikan Melalui Sistem Tarek Pukat Menuju Kesejahteraan Nelayan Berkelanjutan Pada Kawasan Pesisir Gampong

Bionatural 2 https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/bio/article/view/134%0Ahttps://ejournal.stkipbbm.ac. id/index.php/bio/article/download/134/128.

Tantangan lain adalah kurangnya keterlibatan nelayan dalam proses pengambilan keputusan terkait hukum perikanan. Meskipun pengetahuan dan pengalaman nelayan tradisional sangat penting untuk mengelola sumber daya perikanan, nelayan sering kali tidak terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kebijakan dan regulasi dapat lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan nelayan dengan melibatkan mereka secara langsung.

Penyusunan regulasi dan kebijakan yang jelas dan rinci adalah langkah pertama menuju penerapan hukum perikanan. Jumlah ikan yang dapat ditangkap, ukuran ikan yang dapat ditangkap, musim penangkapan, perlindungan habitat, dan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan harus diatur dalam regulasi ini. Pemerintah, nelayan, ilmuwan, dan organisasi lingkungan harus berpartisipasi dalam proses tersebut.⁸

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah, nelayan, ilmuwan, dan pemangku kepentingan lainnya harus bekerja sama. Langkah penting untuk memastikan keberlanjutan ekosistem perikanan dan kesejahteraan nelayan adalah meningkatkan penegakan hukum, melibatkan nelayan dalam pengambilan keputusan, dan menyesuaikan kebijakan perikanan dengan perubahan iklim. Implementasi hukum perikanan adalah proses yang berkelanjutan yang memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait. Dengan menggunakan pendekatan yang holistik dan kerja sama, implementasi hukum perikanan dapat membantu kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan ekosistem perikanan.

KESIMPULAN

Hukum perikanan memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan. Hukum perikanan melindungi habitat perikanan juga. Ini termasuk menetapkan daerah perlindungan, seperti zona larangan penangkapan ikan di sekitar daerah pemijahan atau area ekosistem yang penting. Secara keseluruhan, hukum perikanan mengatur dan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya perikanan dan perlindungan ekosistem, dengan mengatur penangkapan ikan, perlindungan habitat, praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, dan hak akses nelayan serta penegakkan hukum pidana didalam perikanan.

Implementasi hukum perikanan untuk mencapai keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan nelayan dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks. Sumber daya ikan sangat terpengaruh oleh perikanan ilegal. Penangkapan yang

⁷ Zaki Ulya, Meta Suriyani, and Imam Hadi Sutrisno, "Pembinaan Dan Penguatan Strukturisasi Lembaga Panglima Laotsebagai Hakim Peradilan Adat Laot" 7, no. 6 (2023): 1–12.

⁸ Nida Mardhiyah Ramdhani, Fedi Sondita, and Tri Wiji Nurani, "Strategies to Develop Catch Quota Monitoring System in Indonesian Fisheries Oleh," *Marine Fisheries* 13, no. 1 (2022): 15–29, www.ccsbt.org.

tidak terkendali dapat merusak ekosistem laut dan populasi ikan. Selain itu, perikanan ilegal dapat menyebabkan kerugian ekonomi, seperti kehilangan pendapatan nelayan yang beroperasi secara legal dan kehilangan pajak bagi pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah, nelayan, ilmuwan, dan pemangku kepentingan lainnya harus bekerja sama. Langkah penting untuk memastikan keberlanjutan ekosistem perikanan dan kesejahteraan nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajri Chikmawati, Nurul. "PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Ekonomi Masyarakat Tradisional)." *ADIL: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2019): 396–417. https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2.808.
- Ilham Rinaldo, Amalia Diamantina, Amiek Soemarmi. "Perkembangan Pengaturan Dan Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan Di Indonesia." *Diponegoro Law Jurnal* 8, no. 1 (2019): 433–42.
- Nursalim, M, Elisabeth Puspoayu, and Nurul Hikmah. "Penyelesaian Sengketa Terhadap Aktivitas Perikanan Kapal Cina Di Perairan Laut Natuna Utara Menurut Hukum Laut Internasional." *Novum:Jurnal Hukum*, no. 1 (2023): 139–60.
- Ramadhan, Andry Hafiz. "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Perlindungan Sumber Daya Ikan Dan Kesejahteraan Nelayan" 1, no. 2 (2024): 88–94.
- Ramdhani, Nida Mardhiyah, Fedi Sondita, and Tri Wiji Nurani. "Strategies to Develop Catch Quota Monitoring System in Indonesian Fisheries Oleh." *Marine Fisheries* 13, no. 1 (2022): 15–29. www.ccsbt.org.
- Retnowati, Endang. "Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum)." *Perspektif* 16, no. 3 (2011): 149. https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i3.79.
- Surya, E, M Ridhwan, and L Hakim. "Peran Panglima Laot Dalam Pelestarian Populasi Ikan Melalui Sistem Tarek Pukat Menuju Kesejahteraan Nelayan Berkelanjutan Pada Kawasan Pesisir Gampong" *Jurnal Bionatural* IX, no. 2 (2022): 10–25. https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/bio/article/view/134%0Ahttps://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/bio/article/download/134/128.

Ulya, Zaki, Meta Suriyani, and Imam Hadi Sutrisno. "Pembinaan Dan Penguatan Strukturisasi Lembaga Panglima Laotsebagai Hakim Peradilan Adat Laot" 7, no. 6 (2023): 1–12.